



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 42 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara yang berdasarkan kepada pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan serta perubahan harga dasar bahan sehingga diperlukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 55 ayat (3) tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perubahan tarif retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 / KMK 03 / 1998 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negeri Bukan Pajak di Bidang Pelayanan Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/III/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
23. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 39 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 32);
24. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 445/374/RSUD/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
25. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 445/367/RSUD/2014 tentang Penetapan Kelas dan Izin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Desa dan Lembaga teknis Daerah;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sekadau.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau yang melaksanakan Pembinaan secara teknis Kepada RSUD Kabupaten Sekadau;

7. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Kabupaten Sekadau;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha yang lainnya;
11. Struktur Tarif adalah Total Kebutuhan Biaya yang merupakan hasil penjumlahan nilai indek tarif dikalikan hasil unit kost persejenis pelayanan yang diterima ditambah komponen biaya farmasi atau bahan alat kesehatan habis pakai;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;
18. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis.
19. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat;
20. Akut atau Cyto adalah suatu keadaan pasien yang membutuhkan perawatan atau tindakan medik sesegera mungkin guna mencegah atau menanggulangi resiko atau kematian atau cacat fisik sementara atau permanen;
21. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;

22. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakkan diagnosis dan terapi.
23. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi;
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan;
26. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas Retribusi terutang, karena kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan wajib Retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dijukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati;
30. Jasa Pelayanan adalah jasa / imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi daerah;
32. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
34. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
35. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaannya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jenis Retribusi yang dipungut untuk setiap Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Kabupaten Sekadau;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau, meliputi:

- a. Rawat jalan dan rawat darurat;
- b. Rawat inap dan rawat khusus;
- c. Tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. Tindakan medik dan terapi operatif;
- e. Tindakan medik gigi dan mulut;
- f. Pemeriksaan laboratorium;
- g. Pemeriksaan radiologi;
- h. Elektromedik;
- i. Rehabilitasi medik;
- j. Pelayanan farmasi;
- k. Pemulasan jenazah;
- l. Visum et repertum;
- m. Mobil ambulans dan mobil jenazah;
- n. Pemeriksaan / pengujian kesehatan;
- o. Surat keterangan medik;
- p. Administrasi rawat inap.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang atau pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur adalah Pedoman tolok ukur penyelenggaraan prosedur pelayanan di Rumah Sakit baik Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan.
- (2) Tingkat pengguna jasa untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada :
 - a. Jenis pelayanan yang di peroleh;
 - b. Jenis alat yang digunakan;

- c. Tingkat kesulitan;
- d. Kelas perawatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada pertimbangan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi.
- (2) Komponen Retribusi terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa pelayanan dan atau;
 - c. Biaya farmasi dan alat kesehatan lain, Barang Habis Pakai (BHP) atau Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP).
- (3) Biaya pembuatan Visum et repertum dibebankan kepada Pihak Penjamin atau Penyidik.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan;
 - b. General check up yang terdiri atas sederhana, sedang dan lengkap;
 - c. Surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif Pemeriksaan/Pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan.
- (2) Besarnya retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit kost per jenis pelayanan kesehatan ditambah farmasi, alat kesehatan lain, BHP atau BAKHP.
- (3) Besarnya tarif dan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau adalah seperti tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (2) Tindakan medis atau perawatan yang bersifat akut atau cyto dengan menambahkan 30% (tiga puluh persen) dari komponen biaya.

Pasal 10

- (1) Semua pendapatan dari hasil retribusi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau dimaksud pada pasal 8 merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang disetor ke kas BLUD Rumah Sakit.
- (2) Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 44% (empat puluh empat persen) dari hasil retribusi pelayanan diperuntukan sebagai jasa pelayanan dan di pergunakan oleh Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
 - b. 56% (lima puluh enam persen) dari hasil retribusi pelayanan dipergunakan sebagai jasa sarana.
 - c. Tindakan medis atau perawatan yang bersifat akut dan cyto yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2), semuanya dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagai jasa pelayanan.
 - d. Keuntungan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga satuan obat/BHP dan atau minimal dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
 - e. Penetapan penggunaan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan Remunerasi indeks yang bertindak atas nama Bupati Sekadau.

BAB VIII

PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau untuk jasa sarana yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada pasal 9.

BAB IX

PELAYANAN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN LEMBAGA/PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Bagi pasien peserta dan anggota BPJS Pegawai Negeri Sipil dan lembaga/perusahaan yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit, diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Kesehatan terhadap karyawan lembaga/perusahaan tertentu diatur sendiri antara lembaga/perusahaan tersebut dengan Rumah Sakit dengan bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Sekadau
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan atau diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan keputusan Bupati.

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD dan surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan.
- (3) Keberatan harus diajukan, paling lama 1 (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDBT, SKRDLB atau dokumen lain yang diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (bulan), sejak diterbitkannya SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat diterima Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan pemindah bukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Direktur Rumah Sakit atas nama Bupati diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan di Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk penduduk rentan (Pengungsi, Korban Bencana Alam, Komunitas Adat Terpencil).
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah adalah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau pada pasal 10 poin B dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di SEKADAU
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

YOHANESJHON
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 37

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



SUBHAN, S.Sos. M.Si

Bendahara

NIP. 0750426 199412 1 001

DAFTAR TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor: 42 Tahun 2014

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
1	Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pelayanan Mobil Ambulan dan Pelayanan Mobil Jenazah				
	a. Dalam Kota Rp.120.000	120.000	52.800	67.200	
	b. Luar Kota 6500/KM	6.500	2.860	3.640	
	c. Petugas Rujukan dan Petugas Visum >8 Jam	150.000		150.000	
2	Visum Et Repertum Dan Perawatan Jenazah				
	a. Visum	300.000	132.000	168.000	
	b. Perawatan Jenazah	1.750.000	770.000	980.000	
3	Tarif Ruang Perawatan (Minimal 1 Hari)				Perjam
	a. ICU	550.000	242.000	308.000	
	b. One Day Care	350.000	154.000	196.000	
	c. Kelas I	300.000	132.000	168.000	
	d. Kelas II	200.000	88.000	112.000	
	e. Kelas III	75.000	33.000	42.000	
	f. Perinatologi	150.000	66.000	84.000	
	g. Kamar Operasi	75.000	33.000	42.000	
	h. Kamar Jenazah	75.000	33.000	42.000	
	i. Incubator	75.000	33.000	42.000	
4	Pengujian Kesehatan (MCU)				
	a. Pengujian Kesehatan Umum	50.000	22.000	28.000	
	b. Pengujian Kesehatan Sederhana	850.000	374.000	476.000	
	c. Pengujian Kesehatan Sedang	1.500.000	660.000	840.000	
	d. Pengujian Kesehatan Lengkap	1.850.000	814.000	1.036.000	
	e. Pengujian Kesehatan Khusus	2.500.000	1.100.000	1.400.000	
5	Tarif Jasa Konsultasi (Dokter Umum/gigi, Spesialis, Konsultasi Gizi, Psikologi) dan Jasa Visit Dokter				
	-Konsultasi dokter Umum /gigi	30.000	13.200	16.800	Per Kali Per Kali
	-Konsultasi Gizi	25.000	11.000	14.000	
	-Konsultasi Psikologi	30.000	13.200	16.800	
	-Konsultasi dokter Spesialis	75.000	33.000	42.000	
	-Visit dokter Umum / Kali	50.000	22.000	28.000	
-Visit Dokter Spesialis/Kali	100.000	44.000	56.000		
6	Tarif Pemeriksaan Laboratorium				
	-Hematologi Rutin	80.000	35.200	44.800	
	-Masa Pendarahan/BT	16.000	7.040	8.960	
	-Masa Pembekuan/CT	18.000	7.920	10.080	
	-Morfologi Darah Tepi	110.000	48.400	61.600	
	-Malaria	47.000	20.680	26.320	
	-Golongan Darah	20.000	8.800	11.200	
	-Laju Endap Darah	41.000	18.040	22.960	
	-Glukosa Darah Sewaktu	40.000	17.600	22.400	
	-Glukosa Darah Puasa	40.000	17.600	22.400	
	-Glukosa Darah 2 Jam PP	40.000	17.600	22.400	
	-Glukosa Darah (Strip)	40.000	17.600	22.400	
	-Urine Lengkap	28.500	12.540	15.960	
	-Sedimen Urine	20.000	8.800	11.200	
	-Faeces Rutin	24.000	10.560	13.440	
	-Alkalie Pospatase	48.000	21.120	26.880	
	-Albumin	48.000	21.120	26.880	
	-Bilirubin Total	40.000	17.600	22.400	
	-Bilirubin Direk/Inderek	40.000	17.600	22.400	
	-Gamma GT	50.000	22.000	28.000	
	-Globulin	11.000	4.840	6.160	
	-Protein Total	45.000	19.800	25.200	
	-SGPT	45.000	19.800	25.200	
-SGOT	45.000	19.800	25.200		
-Kolesterol Total	50.000	22.000	28.000		
-HDL	50.000	22.000	28.000		
-LDL	50.000	22.000	28.000		
-Trigliserida	50.000	22.000	28.000		
-Kreatinine Darah	45.000	19.800	25.200		
-Ureum	45.000	19.800	25.200		

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	-Asam Urat Darah	45.000	19.800	25.200	
	-Elektrolit	250.000	110.000	140.000	
	-CK-MB	67.000	29.480	37.520	
	-Troponin-I	230.000	101.200	128.800	
	-HBAIC	180.000	79.200	100.800	
	-PT	150.000	66.000	84.000	
	-APTT	150.000	66.000	84.000	
	-FE	50.000	22.000	28.000	
	-CK.Nac	67.000	29.480	37.520	
	-Fibrinogen	196.000	86.240	109.760	
	-Analisa Sperma	71.000	31.240	39.760	
	-BTA	33.000	14.520	18.480	
	-Nessleria Slide	15.000	6.600	8.400	
	-Mikro Organisme Slide	15.000	6.600	8.400	
	-Pewarnaan Gram	15.000	6.600	8.400	
	-LCS (Sel Liquar)	150.000	66.000	84.000	
	-Transudat Exudat	150.000	66.000	84.000	
	-MycotecTB	230.000	101.200	128.800	
	-Dengue IgG/IgM	180.000	79.200	100.800	
	-NSI (Rapid Test)	200.000	88.000	112.000	
	-RF (Rheumatic Factor)	50.000	22.000	28.000	
	-ASTO	50.000	22.000	28.000	
	-Malaria (Rapid)	80.000	35.200	44.800	
	-Tes Kehamilan (Rapid)	35.000	15.400	19.600	
	-Widal	55.000	24.200	30.800	
	-HBSAG	80.000	35.200	44.800	
	-Anti HBs	80.000	35.200	44.800	
	-HCV	80.000	35.200	44.800	
	-VDRL	50.000	22.000	28.000	
	-Syphilis	80.000	35.200	44.800	
	-HIV	120.000	52.800	67.200	
	-Analisa Gas Darah	435.000	191.400	243.600	
	-Narkotika Test	260.000	114.400	145.600	
7	Tarif Pemeriksaan Penunjang Elektromedik				
	-EKG	102.000	44.880	57.120	
	-A B I	102.000	44.880	57.120	
	-EEG	175.000	77.000	98.000	
	-U S G 2 Dimensi	250.000	110.000	140.000	
	-US G Doppler	200.000	88.000	112.000	
	-U S G 3-4 Dimensi	320.000	140.800	179.200	
	-Foto Thorax	150.000	66.000	84.000	
	-Foto Abdomen	150.000	66.000	84.000	
	-Foto Abdomen 2 Posisi	240.000	105.600	134.400	
	-Foto Abdomen 3 Posisi	330.000	145.200	184.800	
	-Foto Kepala (Sinus, Mastoid)	120.000	52.800	67.200	
	-Foto Ektrimitas Atas 1 Posisi	110.000	48.400	61.600	
	-Foto Ektrimitas Atas 2 Posisi	220.000	96.800	123.200	
	-Foto Ektrimitas Bawah 1 Posisi	130.000	57.200	72.800	
	-Foto Ektrimitas Bawah 2 Posisi	260.000	114.400	145.600	
	-Foto Felvis	150.000	66.000	84.000	
	-Foto Gigi Biasa	110.000	48.400	61.600	
	-Dental Panoramic	250.000	110.000	140.000	
	-Foto Kolumna Vertebralis	130.000	57.200	72.800	
	-Follow True	520.000	228.800	291.200	
	-Fistulografi	250.000	110.000	140.000	
	-BNO	150.000	66.000	84.000	
	-BNO-IJP	750.000	330.000	420.000	
	-Colon In loop	520.000	228.800	291.200	
	-Bone Survev	382.000	168.080	213.920	
	-Seluruh Sendi AP Lateral	380.000	167.200	212.800	
	-Uretrocytografi	520.000	228.800	291.200	
	-Cholecystografi	520.000	228.800	291.200	
	-Appendicografi	432.000	190.080	241.920	
	-HSG	520.000	228.800	291.200	
8	Tarif Tindakan Medik dan Diagnostik				
	-Persalinan Normal (Bidan)	1.000.000	440.000	560.000	
	-Persalinan Normal (dr. Spesialis)	1.750.000	770.000	980.000	
	-Persalinan Abnormal	2.800.000	1.232.000	1.568.000	
	-Kuretase	1.800.000	792.000	1.008.000	
	-Tubektomy	2.500.000	1.100.000	1.400.000	
	-Anuscopy	190.000	83.600	106.400	
	-Peritonal Dialisis	1.200.000	528.000	672.000	
	-Pungsi Acitis	950.000	418.000	532.000	
	-Pungsi Pleura	1.300.000	572.000	728.000	
	-Parasintesis Pericardial	1.700.000	748.000	952.000	
	-Haemodialisa	700.000	308.000	392.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
9	Tarif tindakan (rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat dan Kamar Operasi) 1. Tindakan Gawat Darurat dan Anestesi Non Beedah a. Sederhana - Pemasangan Infus - Selang Hidung/Oral b. Kecil - Pemasangan Balon Esofagus - Resusitasi neonatus dan Penggunaan Resusitator - Resusitasi dengan Intubasi - Pemasangan CVP Catheter - Bilas Lambung - Resusitasi CPR+ Defibrilator	55.000	24.200	30.800	
		300.000	132.000	168.000	
	2. Kelompok Tindakan Bedah Umum a. Sederhana - Angkat Jahitan - Cuci luka kecil / Ganti Balut - Necrotomy kecil - Cabut Tampon - Cabut Drain/tube - Jahit Luka Kecil (1-5 Jahitan) - Perawatan Luka Tanpa Jahitan - Biopsi Kecil - Ekstrasi Kuku - Eksisi Kiloid s/d < 5 cm - Insisi Abses Kecil - Injeksi Kena cort/ Ganglion - Eksisi Clavus - Ektirpasi - Nekrotomi Sederhana - Pasang Spalk b. Kecil - Biopsi - Eksisi Kiloid s/d > 5 cm - Jahit Luka Sedang (> 10 cm) - Insisi Furunkel / Abses sedang - Kista/Limpoma/ Ganglion s/d 8 cm - Perawatan Luka Bakar s/d > 10 % - Insisi Abses Glutea/ mameae - Venasectie - Haemoroid Externa / Thrombectomi - Cysta Atherom - Amputasi Jari - Injeksi Hemaroid c. Sedang -Skin Graf - Fibro Adenoma Mameae - Amputasi Jari berat - Appendictomy/Herniotomy Sederhana - Ektirpasi Kista/ Limpoma - Ganglion > 8 Cm - Eksisi Kiloid > 8 cm - Kolostomi - Ganglion dengan Anestesi Umum - Mastectomy Sederhana / excisi Tumor - Herniaraphy - Cimino Shunt (AV Shunt Paerifer) - Varises / Hamaroid Internal - Hemagium - Demabrason - Gastroscopy / Conloncopy Pro Kauterbiopsi - Drain HeparPercutan - Ripcair Luka Robek pada Wajah d. Besar - Kanker Kulit - Exterpasi Kista Struma / Parotis Superfisial - Demaoid Besar	120.000	52.800	67.200	
		870.000	382.800	487.200	
		6.250.000	2.750.000	3.500.000	
		9.750.000	4.290.000	5.460.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kista Besar - Limpoma Besar - Stoma Pada Gastar - Fistulectomi Periana/Umbilical - Sub Total Strumectomi - Unilateral Strumectomi - Mastectomy Extended - hernia dengan Komplikasi/ Inkarserata - Appendectomy perforata - Cholecystomy, Choleystectomy, Splenectomi - Palato Palsty dan Labio Duplex total - Herniotomi Bilateral - Embolectomy - Hemindilectomi - Glassectomy - Lobectomi - Riseksi Usus /gestericolon - Neurofibroma Multiple - Kelainan Bawaan dimuka - Appendictomi dengan Laparatomi - Thorakotomi - Repair Veskuler - Riseksi Mandibula Pada Tumor / Cryste Skin - Graffing Luas - Wide Excisi Pada CA - Subtotal Strumectomi - Splenektomi - Laparatomi Eksplorasi 				
	<p>c. Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hemicolectomi - Pcumactomi - Portal Hepertermi - Total Mandibulectomi - Radikal Neck Reseksi - Regional Perfusi - Graffing Vaskular - Transeksi - Riseksi Hepar - Gastrostomi (Bilroth 1 & 2) - Mega Kolon Hierchprung - Pangkreaktomi - Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon - Operasi Laparoscopi - Coronary By Pas - Miles Operation - Atrasia Esofagus - Aplenektomi Partial 	12.850.000	5.654.000	7.196.000	
	<p>2. Tindakan Medik Anesthese = 1/3 X Tindakan Bedah Yang Dilakukan</p>				
	<p>3. Kelompok Tindakan medik Bedah Orthopedik</p> <p>a. Sederhana</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pasang Gip -Pasang Rangsai -Buka Gip 	575.000	253.000	322.000	
	<p>b. Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasang Traksi - Gip Koreksi - Cabut Keira/Pin - Reposisi Luar dengan Lokal - Amputasi Kecil - Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana - Reposisi Dislokasi Sendi Kecil Tertutup - Jahit Tendon Alagia - Perawatan Luka Otot (Luas) 	2.750.000	1.210.000	1.540.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	c. Sedang - Ganglion Poplitea - Fiksasi Eksterna / Interna Sederhana - Debridement Fraktur Terbuka - Kelainan Jari / Ekstremitas - Disertikulasi - Fraktur Terbuka - Luka Besar pada Otot - Reposisi Disinkasi Sendi Tertutup	6.750.000	2.970.000	3.780.000	
	b. Besar - Os Clavikula - Amputasi Sedang - Jahit Rupture Tendn Multiple - Technoplasty - Eksisi Synomoma / Bursitis - Open Reduksi Pada Dislokasi - Fraktur Cruris Open Reduksi - Amputasi Besar - Koreksi CTEV - Laminektomi dengan Fiksasi Interna Sternal - Riseksi Tulang - Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Komplek - Salvaging Operasi Mikro - Skingrafi Yang Luas - Kontraktur Yang Komplek - Fraktur Shaft Femur - Amputasi Transmedular	11.750.000	5.170.000	6.580.000	
	d. Khusus - Athroscopy - Amputasi Forequarter - Amputasi Hind Quarter - Fraktur yang Komplek - Ganti Sendi (Total Knee) - Microsurgery - Scoliosis - Spondilitis - Bone Graff Transplantasi	13.575.000	5.973.000	7.602.000	
	4 Kelompok Tindakan Medik Urologi				
	a. Sederhana - Pasang Kateter - Water Drinking Test	75.000	33.000	42.000	
	b. Kecil - Sirkumsisi - Spooling Kateter Uretra - Businasi - Dorsumsisi - Vasektomi - Meotomi - Sirkumsisi dengan Phymosis	870.000	382.800	487.200	
	c. Sedang - Hydrocle - Seetio Alta - Cystoscoopy - Biopsi Jarum pada Testis - Biopsi Jarum Pada Prostat - Suprapublik Sistostomi - Urethrostomi - Urethrolitomi - Dekompresi Pismus dengan Anestesi Lokal	6.250.000	2.750.000	3.500.000	
	d. Besar - Open Renal Biopsi - Implant Penis - Operasi Palem - Lithotrypsi - T U R Turno Uretra - Businasi Ureter - Nefrostomi Percutan	9.750.000	4.290.000	5.460.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Eksisi Tumor Ganas Penis - Operasi Yonhanson I dan II - Hipospedia Tipe Penil (Distal) - Orhidektomi - Spermatocele - Drainage Periureter - Torsio Testis - Orhidektomi Extended - Prostatektomi Terbuka - Litetriple Batu Kandung Kencing - Overtikulektomi Besar - Operasi Urachus Persisten - Revisi Ruptura Kandung Kencing - Ureterolitotomi - Neoimplantasi Ureter - Tranutero - Uterostomi - Nefrotomi Terbuka - Nefrotomi Sederhana - Nefrotomi Partial - Heminefrotomi - Rekonstruksi Rupture Ginjal - Riseksi Kista Ginjal - pyolithotomi - Cystektomi - Uretrotomi Interna (Sachae) - Hipospadia Tipe Sakrotal / Perineal - Bivalve Nefrotomi - Percutan Nefrolithotripsi - Urethroplasi - Prostestis Testis 				
	<p>a. Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tur Prostata - Tur Tumor Buli - Buli -ESWL - Vaseetomi Mikroskopis - Emaskulinasi - Retroperitoneal -Lyfadenektomi -Pemasangan Alloplastik Spermatoakal - Prostatektomi Ektrovia Vesika -Radikal Nefrektomi - Nefroureterektomi dengan Riseksi vesika -Operasi Phechrmasitoma - Operasi Sindroma Addison - Transplantasi Ginjal -radikal Cystostomi - Uretroplasty - Explorasi Testis Mikro Surgery - Mikrosurgery Ligasi vena Spermatika Ilea sondoit - Longtodinal Nefrolithotomi 	12.850.000	5.654.000	7.196.000	
	<p>5. Kelompok Tindakan medik Kebidanan dan penyakit Kandungan</p> <p>a. Sederhana</p> <ul style="list-style-type: none"> - pap Smear - Pasang Tampon / Angkat Tampon - Pasang / Extraksi IUD - Pasang / Cabut implant - Kauterisasi Condyloma - Biopsi Servik - Pasang Pisarium 	750.000	330.000	420.000	
	<p>b. Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mikro Kuret - Eksterpasi Condytoma - Eksterpasi Kista Variga - Eksterpasi IUD Yang Sulit Douglas Functie - Kolpoltomi Posterior - Plasenta Manuat - Eksterpasi IUD Yang Sulit - Kuretase dengan Narcose Umum 	2.000.000	880.000	1.120.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	c. Sedang - Insisi Abses Bartholimi - Embriotomi - Servik Incompleiant - Dilatasi Servik dengan Narkose - Kuretase Mola - Othsusen Sesponeal - Kuretase Missed Abortion - Hep hecting Adbominal - Laparotomi Percobaan - Eksplorasi Vagina - Adhesiolisis - Parineal hecting Pd Rupture Total - Sectio Caeseria - Translokasi IUD - Sirkulase Servix - Eksisi/Konisasi	6.000.000	2.640.000	3.360.000	
	d. Besar - Seetio Caeseria dengan Penyulit - hyterektomi - Kehamilan Etopik Teranggu - Laparotomi Pada Rupture - Uterus SC Klasik - Kista Vagina - Manchester Fortegil - Myomektomi - Ripair Fistel - Salfingoforektomi - Operasi Tumor Jinak Ovarium - Riseksi Adenomiosis - Salfingektomi - Kistektomi	9.750.000	4.290.000	5.460.000	
	e. Khusus - Tubo Plastik Mikroskopi - Panhyterektomi - Operasi- Operasi Radikal - Debulking - Laparokopy Operatif - Operasi Tumor Ganas Ovarium - Surgical Staging - Vuivektomi	12.500.000	5.500.000	7.000.000	
	6. Kelompok Tindakan Khusus Ruang Anak - Aspirasi Sumsum Tulang - Lumbal Punksi - Transfusi Tukar - Umbilical Catheter - Perawatan Tali Pusat - Cairan Intra Oseus	750.000 750.000 550.000 350.000 55.000 300.000	330.000 330.000 242.000 154.000 24.200 132.000	420.000 420.000 308.000 196.000 30.800 168.000	
	7. Kelompok Tindakan Medik Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan a. Sederhana - Spooling Serumen Telinga - Paracintese Telinga - Pengobatan Epistaxis - Ekstraksi corpal	150.000	66.000	84.000	
	b. Kecil - Extraksi Corpus Alienum dgn penyulit - Cuci Sinus - Labulaplasti 1 Telinga - Pemasangan Tampon Bulog - Insisi Mastoid/Abses - Explorasi Nasapharinx - Pengambilan Cerumen Prob di OK - Kaustik pada THT - Cyrosurgery	1.150.000	506.000	644.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Lobuloplasti 2 telinga - Audiometri - Impedence Audiometri - Free Field Test 				
	<p>c. Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extirpasi Polip - Laryngoscopy - Antrostomi Sinus - Oeseophagoscopi Pro Inspeksi - Resposisi Hidung Lokal - Tonsilektomi - Turbinektomi - Conchotomi /Septum Reseksi - Adenoidektomi - Polipektomi Hldung - Subloxatio Concha - Reposisi Os Nasal dgn Bius - Laryngoscopy Pada Anak -Tracheostomy - Dekamulasi Postrceotomy - Bronchoscopy Pro Extrasi - Septum Reseksi - Lingouplasty 	6.500.000	2.860.000	3.640.000	
	<p>d. Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mastodektomi - Operasi Caldweel Lud - Fronto Ethmoidektomi Extranase - Rhinoplasty - Rekontruksi Hidung - Operasi Tumor Cavum Nasi / Sinus Paranasal - Tympenoskopi Mikroskopik -Explorasi Tumor Telinga dalam - Bedah Mikro Laryng - Dekompresi Facialis - Lanringotissue - Operasi Angiofibroma - Fare Head Flap - Explorasi laring - Mastoidektomi Radikal - Neurektomi Saraf Vidian - Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) - Rinotomi Lateral 	8.750.000	3.850.000	4.900.000	
	<p>e. Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maxillektomi - mandilektomi Totalis - Tympanoplastik - Transplantasi cochlea - Fungsional Endoscopy Sinus Surgery - Glisektomi Total - Myocutaneous Flap - Radikal Neck Desection - Stapedektomi - Temporal Bone Resections - Timpano Plastik 	11.500.000	5.060.000	6.440.000	
	<p>8. Kelompok Tindakan Penyakit Dalam</p> <p>a. Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pungsi Acitae/Hepar - Gastroscopy pro Diagnostik -step master Test (Kardiologi) -Test Kulit Untuk Susceptibility - Test Kulit Untuk Hypersensitif - Test basal Metabolisme 	950.000	418.000	532.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ptosis Plastik Rekontruksi - Excenterasi - Heacting Cornea - Destroyed eye <p>e. Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vitrektomi - Laser - Orbitotomi - Korpel dengan Fluoroskop - Tranplantasi Cornea/Keraptoplasty 	9.750.000	4.290.000	5.460.000	
	<p>11. Kelompok Bedah Syaraf</p> <p>a. Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boorgat Cranial - Countinuous verticuler Drainage - Ekterpasi kista <p>dermoid/epidermaoid cranial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riseksi Ligamentum carpi Trausversum (Carpal Turner) - Reposisi/Koreksi Impresi kecil tanpa subtural - Hematom -Trepanasi Hematoma Epidural/Subdural - Eksplorasi Plexus servicalis, Branchialis, lumbusacralis - Sympathectomi para Vertebra - Larinestomi/Larinostomi - Operasi Arteri Carotis - Tranposisi Syaraf Perifer - Reposisi Fraktur Cranium - Ekstracranial drainase Lquar Verticuloperitoneal - Chordotomi <p>b. Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cranitomi Eksplorasi proses desak - Ruang Kepala(Tumor Intra cranium) - Cranium Sub - Occipital - Cranioplasty - Rekonstruksi Craniocerebral Traumatik - Rekonstruksi Menigoe Neophalocelomyelocele (Spina Bifida) - Ekstracranial drainase liquar: Ventrikulo Fusi Corpus Vertebrace - Neorocanastomosis /Transplantasi - Rekonstruksi saraf Perifer - Craniotomi duraplasty - Neuro Vasculer Decompresi Trigeminal - Clipping Aneurisma, AV, Malformasi 	12.550.000	5.522.000	7.028.000	
	<p>12. Kelompok Bedah Mulut</p> <p>Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kista Jaringan Lunak (Erukiesi) - Kista Jaringan Lunak (Marsupialisasi) - Kista Jaringan Keras (Enuldeasi) - Fraktur Maxila le Fort (Reposisi Imobilisasi) - Eksisi Hyper Plastikmukosa - Penutupan Fisatula Oro Riseksi Rahang Bawah (hemimandibulektomi) - Marginal segmental - Riseksi Rahang Atas - Antral, Tumor meos - Ostemiyoulitis - Condilektomi - Fraktur mandibula (Reposisi - Inersi Implant Gigi - Condilektomi - Arthoplasty - Glusektomi Total - Eksesi Tumor anak secara Intoto - Eksesi Tumor Jaringan Keras 	8.750.000	3.850.000	4.900.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruksi Velopharingeal - Rekonstruksi palatum Durum - Craft Tulang - Fraktur Rahang - Micrati - Aneicelasioma - Fistula Vestellar - Fistula Oronassal 				
	13. Kelompok Gigi dan Mulut a. Sederhana <ul style="list-style-type: none"> - Cabut Gigi 1 elemen - Tambal gigi sederhana 1 Kavita - Insisi Abses Sederhana - Scalling (Plak Akalkulus) - Perawatan Gigi Sederhana 	75.000	33.000	42.000	
	a. Kecil <ul style="list-style-type: none"> - Cabut gigi dengan penyulit 1 Elemen - Tambal gigi estetik 1 kavita - Perawatan saluran akar per kali kunjungan - Insisi Abses Kecil - Alveolektomi Kecil - Scalling (Plak/kalkulus/stain) 1 Sektan - Kontrol Perawatan dan Pasca Bedah 	150.000	66.000	84.000	
	c. Sedang <ul style="list-style-type: none"> - Odontektomi (impaksi) 1 Elemen - Olveolektomi - Apeks Riseksi, Eksisi, Biopsi dan insisi abses sedang - Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi - Reparasi Prostesa - Dislokasi Sendi Mandibula - Eksisi Biopsi 	550.000	242.000	308.000	
	d. Besar <ul style="list-style-type: none"> - Emudessi Kista kecil - Freanektomi - Apeks Riseksi - Odontektomi (Imbeded) 1 Elemen - Eksisi Biopsi - Insisi Abses besar - Curetase - Obturator - Penatalaksanaan Infeksi Kelenjar ludah - Dento Alveolar Fraktur - Pengelolaan Luka Memar - Pengelolaan Fistula Intra Oral - Osteomyelitis - Osteotitis - pengelolaan Infeksi Jaringan Lunak - Insisi Biopsi 	2.750.000	1.210.000	1.540.000	
	d.Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Protease lengkap, Removable Fixed - Orthodone Lepas - Mahkota dan Jambatan per Elemen - Fraktur Rahang sederhana - Odotektomi > 1 Elemen dengan Anesthesi Umum - Soesterectomi - Reposisi Tertutup Pasca Fraktur Mandibula - Pengangkatan Plat Mandibula (Ekstosis) - Sallomomi - Alveoplasty - Transplantasi Gigi - Reimplantasi Gigi - Sousterectomi 	4.750.000	2.090.000	2.660.000	

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
14.	Kelompok Rehabilitas Medik				
	A. Fisioterapi				
	a. Sederhana	65.000	28.600	36.400	
	-Terapi latihan I				
	-UKG				
	- Ultra Violet				
	- infra red				
	-TENS				
	-Galvanisasi				
	-Traksi Cervikal/Lumbal				
	- Hot Pec/Ice Pack				
	- Interperential Therapi				
	b.Sedang	120.000	52.800	67.200	
	- Hidro Terapi				
	-Sol'no Terapi				
	- Faradisasi				
	- Terapi Latihan				
	- Manual Muscle Testing				
	- Elektroterapi				
	- Short Wave Diathermi				
	- Microwave Diathermi				
	B. Terapi Wicara				
	a. Sedang	75.000	33.000	42.000	
	- Semua Jenis pemulihan				
	- Fungsi Pendengaran				
	C. Terapi Okupasi				
	a. Sedang	75.000	33.000	42.000	
	- Semua Jenis Pelayanan Okupasi				
	D. Psikologi				
	a.Sedang	250.000	110.000	140.000	
	- Test Psikologi				
	- Semua jenis Pelayanan Psikologi				
	E. Orthotic Prostetic				
	a. Sederhana	175.000	77.000	98.000	
	- Beck Splint				
	- Korset Betis				
	- Korset Paha				
	- Korset Walker				
	- Korset lengan bawah				
	- Korset lengan atas				
	b.Sedang	1.750.000	770.000	980.000	
	- Prothese Jari-jari				
	- Rolcker leg 1 Buah				
	- Sepatu Lutut				
	- Cook up Splint				
	- Brace Knee Joint				
	- Toe raising Brace				
	- Thermos Walker				
	- Prood Hand				
	- Tripod				
	- Quadripod				
	- Axifar Cructh				
	- Aero plane Splint				
	c. Khusus	5.750.000	2.530.000	3.220.000	
	- Prothesa Lengan				
	- Prothesa bawah siku				
	- Prothesa atas siku				
	- Prothesa Syrne				
	- Prothesa Chopart				
	- Mitwauke Brace				
	- Bostonh Brace				
	- Spinal Korset				
	- Ptothese atas otot				
	- Prothese atas lutut				
	- Prothese bawah lutut				
	- Prothese disartikulas				

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Keterangan
10	Tarif Penggunaan Peralatan Penunjang Medik				
	- Penggunaan Vebtilator	175.000	77.000	98.000	
	- Penggunaan Bedside Monitor	150.000	66.000	84.000	
	- Penggunaan Fototerapi/Blue Light	175.000	77.000	98.000	
	- Penggunaan Syring Pump	75.000	33.000	42.000	
	- Penggunaan Infus Pump	75.000	33.000	42.000	
	- Penggunaan Oksigen Konsentrat	150.000	66.000	84.000	
	- Penggunaan Oksigen	250	110	140	100 kgf/cm2
- Penggunaan CTG Mobile	50.000	22.000	28.000		
11	Tarif Biaya Pelayanan Farmasi				
	-BHP/Obat Dihitung Sesuai Harga Dasar+ 15 % (Dibawah Nilai HET)				
	- Pelayanan Resep / Per Resep	2.000	880	1.120	
- Pembuatan Puyer	200	88	112		
12	Tindakan Keperawatan Dan Gawat Darurat				
	- Pemberian Obat Injeksi/hari	50.000	22.000	28.000	Perhari
	- Pemasangan Infus	55.000	24.200	30.800	
	- Pemasangan NGT/OGT	75.000	33.000	42.000	
	- Pemasangan Kateter	75.000	33.000	42.000	
	- Nebulizer	50.000	22.000	28.000	
	- Perawatan Luka Sederhana /Hari	50.000	22.000	28.000	Perhari

Lamp Hal.13

Ditetapkan di SEKADAU
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD
YOHANES JHON
Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 37

